

RINGKASAN

MEYSELLA ANUGRAH ASIH PURWADHI. Skripsi tentang Zonasi Wilayah Pesisir di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. (dibawah bimbingan **Ir. Sukandar, MP dan Dr.Ir. Darmawan Ockto S, MSi**).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (2011) menyatakan bahwa perairan Indonesia dengan garis pantai yang terbentang sepanjang 95.181 km dan luas 3.1 juta km² (62% dari luas teritorialnya). Garis pantai yang panjang dihubungkan oleh 13.466 pulau sehingga menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia (Menteri Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat, 2011). Kepulauan tersebut berbatasan langsung dengan laut dan wilayah pesisir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa wilayah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut. Wilayah pesisir memiliki nilai sumberdaya yang cukup tinggi. Sumberdaya yang ada di wilayah pesisir dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar maupun pemerintah. Pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Pengelolaan tersebut rentan menimbulkan konflik pemanfaatan ruang. Hal ini dikarenakan belum optimalnya penggunaan tata ruang yang dapat dijadikan acuan oleh sektor yang berkepentingan baik pemerintah, swasta dan *stakeholder* terkait. Konflik yang timbul karena pemanfaatan sumberdaya yang ada di wilayah pesisir perlu dikaji lebih lanjut. Salah satunya dapat dilakukan dengan penentuan zona. Penentuan zona wilayah pesisir diharapkan dapat memaksimalkan sumberdaya pesisir yang ada sesuai dengan kondisi wilayah yang tepat serta meminimalisir timbulnya persinggungan antar kepentingan dalam pemanfaatan sumberdaya yang ada.

Penelitian tentang zonasi wilayah pesisir ini dilaksanakan di Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Pada bulan Oktober tahun 2013 sampai bulan Januari tahun 2014. Dengan tujuan untuk mengetahui penggunaan lahan wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek

Provinsi Jawa Timur. Memetakan potensi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur. Mengetahui konflik persinggungan antar kepentingan dan menyusun zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini dilakukan dengan metode pengumpulan data secara deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dengan metode observasi dan partisipasi aktif. Analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif, analisis pemetaan dan analisis spasial.

Hasil dari perhitungan menggunakan *software* ArcGis untuk kondisi existing wilayah pesisir Kecamatan Watulimo adalah (1) potensi hutan 4007 Ha; (2) potensi pemukiman 167 Ha; (3) potensi sawah 416 Ha; (4) potensi tegalan 300 Ha; (5) potensi perkebunan 1531 Ha; (6) potensi pariwisata 22 Ha; (7) potensi PPN Prigi 21 Ha; (8) potensi industri 14 Ha; (9) potensi tanah terbuka 12 Ha; (10) potensi mangrove 32 Ha.

Zonasi wilayah pesisir Kecamatan Watulimo terdiri dari 4 kawasan yaitu (i) kawasan pemanfaatan umum; (ii) kawasan konservasi; (iii) kawasan alur laut; (iv) kawasan strategis, 10 zona berdasarkan penetapan batas-batas fungsional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 2007 nomor 27 tentang Zonasi dengan batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan daya dukung serta proses ekologis yang berlangsung sebagai suatu kesatuan dalam ekosistem pesisir yang terdiri dari (i) zona wisata pantai (ii) zona pelabuhan umum; (iii) zona pemukiman; (iv) zona pertanian; (v) zona budidaya laut; (vi) zona fasilitas umum; (vii) zona industri; (viii) zona hutan lindung; (ix) zona alur pelayaran dan (x) zona pulau terluar dan terbagi kedalam empatbelas (14) sub zona yaitu (i) sub zona pantai karanggoso; (ii) sub zona pelabuhan niaga pantai Damas; (iii) sub zona pelabuhan perikanan nusantara Prigi; (iv) sub zona pemukiman nelayan; (v) sub zona pemukiman non nelayan; (vi) sub zona sawah; (vii) sub zona perkebunan; (ix) sub zona tegalan; (x) sub zona budidaya kerang; (xi) sub zona tanah terbuka; (xii) sub zona industri pengolahan perikanan; (xiii) sub zona hutan rakyat; (xiv) sub zona hutan mangrove.